



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.

PUTUSAN

No. 1812 K/Pid.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Dra. IDA ZUHANA IDRUS ;
Tempat lahir : Padang Panjang ;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 26 Desember 1952 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Kesatria No. 24 Binjai ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil / mantan Kepala
Sekoah SMA Negeri I Binjai ;

Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Binjai karena didakwa :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Binjai, sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No : 821.29-90/SK/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai Nomor : 42/KPN-SMU I/IV/2004 tanggal 12 April 2004 Badan Hukum Nomor : 777/PAD/KWK.2/IX/1996 tanggal 27 September 1996 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Drs. Armen Siregar selaku Ketua Koperasi SMA Negeri Binjai (berkas perkara disidangkan terpisah), pada hari-hari dan tanggal-tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti pada bulan Nopember 2003 dan bulan April 2004, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, bertempat di Kantor SMA Negeri I Binjai, Jalan W.R. Monginsidi Nomor 10, Kelurahan Satria, Kecamatan Binjai Kota, Kota Binjai, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

Hal. 1 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003 Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMUN I Binjai telah mengajukan permohonan Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) ke Bank Bukopin Cabang Medan dengan melampirkan :

Proposal.

Daftar Nama Anggota Koperasi sebanyak 75 anggota.

Daftar Gaji.

Foto Copy KTP anggota Koperasi.

NPWP.

SIUP.

Akta Pendirian.

Laporan RAT.

Pernyataan Bersedia dipotong gaji (Surat Kuasa Khusus Pemotongan Gaji).

Bahwa di dalam pengajuan proposal tersebut diperuntukkan untuk 40 orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sebagai pemohon yang masing-masing mengajukan permohonan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per orang dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai, tanpa sepengetahuan dari ke 40 (empat puluh) anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai ke Bank Bukopin Cabang Medan guna memperoleh kredit.

Bahwa sebagai syarat untuk mencairkan dana tersebut dari Bank Bukopin, Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) telah membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji SMA Negeri I Binjai dan membuat buku tabungan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi peminjam sebagaimana tercantum dalam proposal untuk memperoleh kredit, yang tanpa melalui rapat anggota serta tidak diketahui oleh ke 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi tersebut.

Bahwa setelah Bank Bukopin melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai, maka berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) tertanggal 10 Nopember 2003 Nomor : 2539/BPK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MDN/IX/2003, Bank Bukopin telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi SMA Negeri I Binjai dalam bentuk fasilitas kredit instalement berupa uang dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh Koperasi SMA Negeri I Binjai untuk keperluan modal kerja / simpan pinjam sesuai dengan daftar nominatif kebutuhan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang anggota.

Bahwa kemudian Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMAN I Binjai (berkas perkara secara terpisah) telah melakukan pencairan kredit tersebut ke Bank Bukopin pada tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp. 654.000.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana jumlah tersebut kemudian dikurangi biaya-biaya sebagai berikut :

Biaya Provisi (1,5 %)	= Rp. 9.810.000,-
Biaya Administrasi	= Rp. 800.000,-
Biaya Asuransi Jiwa	= Rp. 7.170.560,-
Biaya Notaris	= Rp. 500.000,-
Blokir	= Rp. 23.892.743,-
Pelunasan Koperasi	= <u>Rp. 26.160.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 68.333.303,-

Sehingga jumlah keseluruhan kredit tersebut yang diterima oleh Koperasi SMAN I Binjai Rp. 654.000.000,- - Rp. 68.333.303,- = Rp. 585.666.697,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya pihak Bank Bukopin mencairkan kredit tersebut dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) ke Rekening Koperasi SMA Negeri I Binjai yang seterusnya ditransfer ke rekening masing-masing anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sesuai daftar yang diajukan terdakwa dan telah disetujui oleh pihak Bank Bukopin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi, dimana keberadaan buku tabungan dan isinya serta nama-nama anggota Koperasi yang dicantumkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan para anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani buku tabungan tersebut, dengan jumlah penyaluran sebagai berikut :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Sariaman Sitepu	Rp. 16.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
2.	Herli Nasution	Rp. 12.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
3.	Erlinawati	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Siti Mawar	Rp. 16.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
5.	Erni Juliani	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
6.	Asni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
7.	K. Pulungan	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
8.	Manofu Daeli	Rp. 17.000.000,-	Tidak Meminjam
9.	Rosalina	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.	Lenggur Sembiring	Rp. 14.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
11.	Samiyem	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	Sehukur Ginting	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Fatimah Surbakti	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
14.	Erna Srihati	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
15.	Anjarita	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	S. Bangun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
17.	Martha Karo-Karo	Rp. 17.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
18.	Mahsuryani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
19.	Nunung Yorevaty	Rp. 10.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
20.	Tety Herawaty	Rp. 9.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
21.	Ida Zuahan Idrus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
22.	Gumasang Sianipar	Tidak terisi	Tidak Meminjam
23.	Nilawati	Tidak terisi	Tidak Meminjam
24.	Abdul Razak	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
25.	Konstan Hutabalian	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
26.	P. Singarimbun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
27.	Drs. Y. Tarigan	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
28.	Elfriwati	Rp. 11.000.000,-	Tidak Meminjam
29.	Titin Sumarni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
30.	Juita Ginting	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
31.	Khairil Anwar	Rp. 6.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
32.	Khaidir Nasution	Rp. 14.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
33.	Rosani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
34.	Binsar Butar-butur	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	Sihol Silaban	Rp. 16.000.000,-	Tidak Meminjam
36.	Kadir Sebayang	Rp. 17.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
37.	Nurlina Barus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
38.	Ismail Sembiring	Rp. 13.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	Rp. 564.000.000,-	Rp. 544.000.000,-

Bahwa selanjutnya Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mencairkan uang kredit tersebut dengan cara menggunakan slip penarikan yang didalamnya tertera nama dan tandatangan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota koperasi, tanpa sepengetahuan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani slip penarikan uang tersebut.

Bahwa kemudian pada waktu pencairan uang kredit dari Bank Bukopin tersebut oleh Drs. ARMEN SIREGAR dengan slip penarikan tersebut, oleh terdakwa telah di ambil atau dipotong sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dengan alasan untuk dana taktis, lalu oleh Drs. ARMEN SIREGAR, uang yang sudah dicairkan dan diterimanya dari Bank Bukopin diserahkan kepada saksi Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memerintahkan supaya dibagikan kepada para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Dan masih atas perintah Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah), sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipinjam Drs. ARMEN SIREGAR sendiri, dimana penyaluran tersebut dilakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR tidak sebagaimana mestinya yaitu jumlah di dalam buku tabungan Bank Bukopin tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh pemilik buku tabungan tersebut sesuai kwitansi penerimaan uang dan ada yang tidak menerima sama sekali, sehingga dengan demikian uang pinjaman tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Bahwa pada waktu penyaluran uang kredit tersebut terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mengambil sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai yang telah menggunakan sebagian uang kredit dari Bank Danamon itu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain serta penyaluran yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai, telah mengakibatkan macetnya pembayaran kredit ke Bank Bukopin sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 338.026.739,78 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) atau Rp. 138.696.137,80 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).

Bahwa kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) tanggal 22 Maret 2004 dengan proposal yang sama ke Bank Bukopin, yang diajukan lagi ke Bank Muamalat cabang Medan untuk mengajukan permohonan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota koperasi SMA Negeri I Binjai dengan permohonan Fasilitas Kredit Modal Simpan Pinjam dengan surat No: 29/KPN/SMUN I/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai Dra. NURLINA BARUS untuk 70 orang anggota koperasi, dengan masing-masing pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per anggota dengan jumlah keseluruhan permohonan kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu Fasilitas Kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan persyaratan yang sama seperti diajukan ke Bank Bukopin yaitu :

Proposal permohonan
Daftar anggota Koperasi
NPWP Koperasi
Foto copy pengurus
Foto copy SIUP
TDP Koperasi
Surat Kuasa Pengurus
Surat pengantar Kepala Sekolah
Surat pengantar Bendahara Sekolah
Tanda terima oleh Pengurus Koperasi
Perjanjian Kredit

Bahwa setelah Bank Muamalat meneliti persyaratan yang diajukan oleh SMA Negeri I Binjai maka permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, disetujui hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai yaitu :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Drs. Armen Siregar	Rp. 23.510.420,-	Rp. 40.000.000,-
2.	Hj. Tina Elisya, S.Pd	Rp. 23.535.170,-	Tidak meminjam
3.	Dra. Nurlina Barus	Rp. 23.510.420,-	Rp. 150.000.000,-
4.	Asni	Rp. 18.818.140,-	Tidak meminjam
5.	Nilawaty, S.pd	Rp. 18.942.740,-	Tidak meminjam
6.	Elfriwati Saragih	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
7.	Erlinawaty	Rp. 23.558.170,-	Rp. 30.000.000,-
8.	Hariani	Rp. 18.921.340,-	Tidak meminjam
9.	Dra. Ida Zuhana Idrus	Rp. 27.918.010,-	Rp. 473.000.000,-
10.	Herli Herawaty Nst	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
11.	Zulfatma Batu-Bara	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
12.	Drs. Yunus Tarigan	Rp. 18.910.140,-	Rp. 25.000.000,-
13.	Tety Irawaty	Rp. 14.086.250,-	Rp. 5.300.000,-
14.	Roslina	Rp. 23.535.170,-	Rp. 60.000.000,-
15.	Erna Srihaty	Rp. 23.484.170,-	Rp. 60.000.000,-
16.	Lukman Hakim	Rp. 13.865.600,-	Tidak meminjam
17.	Chaidir Sebayang	Rp. 14.013.800,-	Tidak meminjam
18.	Rosani	Rp. 13.827.650,-	Tidak meminjam
19.	Chaidir Nasution	Rp. 14.178.500,-	Rp. 6.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	Drs. Frans M. Daeli	Rp. 23.424.420,-	Tidak meminjam
21.	Eni Juliani Siregar	Rp. 18.952.740,-	Tidak meminjam
22.	Ismail Sembiring	Rp. 18.836.540,-	Rp. 20.000.000,-
23.	Nunung Yorevaty	Rp. 18.754.540,-	Rp. 54.000.000,-
24.	Faizah Nasution	Rp. 18.279.140,-	Tidak meminjam
25.	Tanda Karo-Karo	Rp. 22.939.920,-	Tidak meminjam
26.	Sariaman Sitepu	Rp. 23.305.920,-	Tidak meminjam
27.	Sehukur Ginting	Rp. 18.298.340,-	Tidak meminjam
28.	Samieem	Rp. 23.142.670,-	Tidak meminjam
29.	Siti Fatimah Surbakti	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
30.	Sagino	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
31.	Praturan Singarimbun	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
32.	Farida Hanum Harahap	Rp. 23.350.920,-	Tidak meminjam
33.	Binsar Butar-Butar	Rp. 18.853.540,-	Rp. 30.000.000,-
34.	Muhammad Yusuf	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam
35.	Drs. Y. Sinar Bangun	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam
36.	Anjarita	Rp. 23.460.420,-	Tidak meminjam
37.	Drs. Sihol Silaban	Rp. 18.836.540,-	Tidak meminjam
38.	Rosidah	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
39.	Asaman Ginting	Rp. 14.127.650,-	Tidak meminjam
40.	Siti Mariam	Rp. 18.777.340,-	Tidak meminjam
41.	Dra. Lenggur	Rp. 9.401.770,-	Tidak meminjam
42.	Abdul Razak	Rp. 23.389.670,-	Tidak meminjam
43.	Khairuddin Pulungan	Rp. 18.798.340,-	Tidak meminjam
44.	Khairil Anwar	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
45.	Gumasang Sianipar	Rp. 18.897.740,-	Tidak meminjam
46.	Usmani	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam
47.	Reni Agustina	Rp. 25.000.000,-	Tidak meminjam
48.	Juwita Ginting	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 461.000.000,-

Dimana pencairannya dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

Tahap I : cair tanggal 15 April 2004 untuk 26 orang anggota sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap II : cair tanggal 21 April 2004 untuk 4 orang anggota sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Tahap III : cair tanggal 6 Mei 2004 untuk 10 orang anggota sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap IV : cair tanggal 17 Mei 2004 untuk 8 orang anggota sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa jumlah tersebut diatas dikurangi dengan biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya administrasi Rp. 17.500.000,-

Asuransi jiwa Rp. 16.068.000,-

Cadangan Angsuran ke-60 Rp. 27.053.140,-

Saldo Minimum Tabungan Rp. 2.400.000,-

Jumlah total Rp. 60.621.140,-, (enam puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah



seluruhnya yang diterima dari Bank Muamalat adalah Rp. 936.978.860,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa setiap pengambilan uang kredit tersebut dari Bank Muamalat sejak tahap I sampai dengan tahap IV di lakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai Hj. TINA ELISYA, S.Pd., yang kemudian uang tersebut oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai diserahkan langsung kepada terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Bahwa pada waktu terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS menerima penyerahan uang Tahap I tanggal 16 April 2004 oleh Drs. ARMEN SIREGAR uang tersebut telah di potong atau diambil sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana taktis, dan keesokan harinya sekitar tanggal 17 April 2004 diambil lagi oleh Drs. ARMEN SIREGAR sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR pinjaman dari Bank Muamalat adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa kredit dari Bank Muamalat tersebut diterima oleh terdakwa hanya sejumlah Rp. 896.978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa sisa sejumlah Rp. 896. 978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), oleh terdakwa, dipinjamkan hanya kepada 11 (sebelas) orang, tidak sebagaimana mestinya, seharusnya kepada 48 (empat puluh delapan) orang anggota koperasi sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengajuan permohonan kredit ke Bank Muamalat, dimana kesebelas orang anggota koperasi yang menerima kredit tersebut adalah :

Erna Sritati	Rp. 60.000.000,-
Erlinawati	Rp. 30.000.000,-
Tety Irawaty	Rp. 5.300.000,-
Yunus Tarigan	Rp. 25.000.000,-
Nunung Yorevaty	Rp. 54.600.000,-
Khaidir Nasution	Rp. 6.500.000,-
Hj. Rosalina	Rp. 60.000.000,-
Drs. Armen Siregar	Rp. 40.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Sembiring	Rp. 20.000.000,-
Binsar Butar-Butar	Rp. 30.000.000,-
Nurlina Barus	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Jumlah keseluruhan	Rp. 481.400.000,-

Sedangkan sisanya Rp. 416.118.000,- (empat ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) telah digunakan oleh Dra. IDA ZUHANA IDRUS untuk kepentingannya pribadi atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan uang kredit dari Bank Muamalat untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dan tidak menyalurkan kredit tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan permohonan kredit dari para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai, kepada Bank Muamalat, pengembaliannya atau pembayarannya kembali ke Bank Muamalat mengalami kemacetan sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 1.052.053.400,- (satu milyar lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 223.640.949,20,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa dengan demikian jumlah uang pinjaman kredit tersebut yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR untuk kepentingannya pribadi atau orang lain adalah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) terdiri dari Bank Bukopin Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Bank Muamalat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain sejumlah Rp. 425.578.860,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Bank Bukopin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Bank Muamalat Rp. 415.578.860,- (empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan menyalurkannya tidak sebagaimana mestinya, telah mengakibatkan kerugian bagi Negara atau perekonomian Negara atau Bank Bukopin sejumlah Rp. 338.026.739,78 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) atau sekitar Rp. 120.266.523,- (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan denda Rp. 18.429.595,80,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut dan bagi Bank Muamalat sejumlah Rp. 1.052.053.400,- (satu milyar lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 416.118.000,- (empat ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 223.640.949,20,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Sub 1e jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Binjai, sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No : 821.29-90/SK/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai Nomor : 42/KPN-SMU I/IV/2004 tanggal 12 April 2004 Badan Hukum Nomor : 777/PAD/KWK.2/IX/1996 tanggal 27 September 1996 baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Drs. Armen Siregar selaku Ketua Koperasi SMA Negeri Binjai (berkas perkara disidangkan terpisah), pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan ke satu diatas, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, denga melawan hukum, telah melakukan perbuatan, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003 Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMUN I Binjai telah mengajukan permohonan Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) ke Bank Bukopin Cabang Medan dengan melampirkan :

Proposal.

Daftar Nama Anggota Koperasi sebanyak 75 anggota.

Daftar Gaji.

Foto Copy KTP anggota Koperasi.



NPWP.

SIUP.

Akta Pendirian.

Laporan RAT.

Pernyataan Bersedia dipotong gaji (Surat Kuasa Khusus Pemotongan Gaji).

Bahwa di dalam pengajuan proposal tersebut diperuntukkan untuk 40 orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sebagai pemohon yang masing-masing mengajukan permohonan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per orang dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai, tanpa sepengetahuan dari ke 40 (empat puluh) anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai ke Bank Bukopin Cabang Medan guna memperoleh kredit.

Bahwa sebagai syarat untuk mencairkan dana tersebut dari Bank Bukopin, Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) telah membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji SMA Negeri I Binjai dan membuat buku tabungan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi peminjam sebagaimana tercantum dalam proposal untuk memperoleh kredit, yang tanpa melalui rapat anggota serta tidak diketahui oleh ke 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi tersebut.

Bahwa setelah Bank Bukopin melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai, maka berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) tertanggal 10 Nopember 2003 Nomor : 2539/BPK-MDN/IX/2003, Bank Bukopin telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi SMA Negeri I Binjai dalam bentuk fasilitas kredit instalement berupa uang dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh Koperasi SMA Negeri I Binjai untuk keperluan modal kerja / simpan pinjam sesuai dengan daftar nominatif kebutuhan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang anggota.

Bahwa kemudian Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMAN I Binjai (berkas perkara secara terpisah) telah melakukan pencairan kredit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Bank Bukopin pada tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp. 654.000.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana jumlah tersebut kemudian dikurangi biaya-biaya sebagai berikut :

Biaya Provisi (1,5 %)	= Rp. 9.810.000,-
Biaya Administrasi	= Rp. 800.000,-
Biaya Asuransi Jiwa	= Rp. 7.170.560,-
Biaya Notaris	= Rp. 500.000,-
Blokir	= Rp. 23.892.743,-
Pelunasan Koperasi	= <u>Rp. 26.160.000,-</u>
Jumlah	= Rp. 68.333.303,-

Sehingga jumlah keseluruhan kredit tersebut yang diterima oleh Koperasi SMAN I Binjai Rp. 654.000.000,- - Rp. 68.333.303,- = Rp. 585.666.697,- (lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya pihak Bank Bukopin mencairkan kredit tersebut dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) ke Rekening Koperasi SMA Negeri I Binjai yang seterusnya ditransfer ke rekening masing-masing anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sesuai daftar yang diajukan terdakwa dan telah disetujui oleh pihak Bank Bukopin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi, dimana keberadaan buku tabungan dan isinya serta nama-nama anggota Koperasi yang dicantumkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan para anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani buku tabungan tersebut, dengan jumlah penyaluran sebagai berikut :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Sariaman Sitepu	Rp. 16.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
2.	Herli Nasution	Rp. 12.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
3.	Erlinawati	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	Siti Mawar	Rp. 16.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
5.	Erni Juliani	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
6.	Asni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
7.	K. Pulungan	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
8.	Manofu Daeli	Rp. 17.000.000,-	Tidak Meminjam
9.	Rosalina	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.	Lenggur Sembiring	Rp. 14.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
11.	Samiyem	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	Sehukur Ginting	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Fatimah Surbakti	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
14.	Erna Srihati	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
15.	Anjarita	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	S. Bangun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	Martha Karo-Karo	Rp. 17.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
18.	Mahsuryani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
19.	Nunung Yorevaty	Rp. 10.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
20.	Tety Herawaty	Rp. 9.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
21.	Ida Zuahan Idrus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
22.	Gumasang Sianipar	Tidak terisi	Tidak Meminjam
23.	Nilawati	Tidak terisi	Tidak Meminjam
24.	Abdul Razak	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
25.	Konstan Hutabalian	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
26.	P. Singarimbun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
27.	Drs. Y. Tarigan	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
28.	Elfriwaty	Rp. 11.000.000,-	Tidak Meminjam
29.	Titin Sumarni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
30.	Juita Ginting	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
31.	Khairil Anwar	Rp. 6.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
32.	Khaidir Nasution	Rp. 14.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
33.	Rosani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
34.	Binsar Butar-butur	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	Sihol Silaban	Rp. 16.000.000,-	Tidak Meminjam
36.	Kadir Sebayang	Rp. 17.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
37.	Nurlina Barus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
38.	Ismail Sembiring	Rp. 13.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	Rp. 564.000.000,-	Rp. 544.000.000,-

Bahwa selanjutnya Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mencairkan uang kredit tersebut dengan cara menggunakan slip penarikan yang didalamnya tertera nama dan tandatangan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota koperasi, tanpa sepengetahuan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani slip penarikan uang tersebut.

Bahwa kemudian pada waktu pencairan uang kredit dari Bank Bukopin tersebut oleh Drs. ARMEN SIREGAR dengan slip penarikan tersebut, oleh terdakwa telah diambil atau dipotong sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dengan alasan untuk dana taktis, lalu oleh Drs. ARMEN SIREGAR, uang yang sudah dicairkan dan diterimanya dari Bank Bukopin diserahkan kepada saksi Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai dan memerintahkan supaya dibagikan kepada para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Dan masih atas perintah Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah), sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipinjam Drs. ARMEN SIREGAR sendiri, dimana penyaluran tersebut dilakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR tidak sebagaimana mestinya yaitu jumlah di dalam buku tabungan Bank Bukopin tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh pemilik buku tabungan tersebut sesuai kwitansi penerimaan uang dan ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak menerima sama sekali, sehingga dengan demikian uang pinjaman tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Bahwa pada waktu penyaluran uang kredit tersebut terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mengambil sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai yang telah menggunakan sebagian uang kredit dari Bank Danamon itu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain serta penyaluran yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai, telah mengakibatkan macetnya pembayaran kredit ke Bank Bukopin sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 338.026.739,78 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) atau Rp. 138.696.137,80 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).

Bahwa kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) tanggal 22 Maret 2004 dengan proposal yang sama ke Bank Bukopin, yang diajukan lagi ke Bank Muamalat cabang Medan untuk mengajukan permohonan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota koperasi SMA Negeri I Binjai dengan permohonan Fasilitas Kredit Modal Simpan Pinjam dengan surat No: 29/KPN/SMUN I/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai Dra. NURLINA BARUS untuk 70 orang anggota koperasi, dengan masing-masing pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per anggota dengan jumlah keseluruhan permohonan kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu Fasilitas Kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan persyaratan yang sama seperti diajukan ke Bank Bukopin yaitu :

Proposal permohonan

Daftar anggota Koperasi

NPWP Koperasi

Foto copy pengurus

Foto copy SIUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TDP Koperasi

Surat Kuasa Pengurus

Surat pengantar Kepala Sekolah

Surat pengantar Bendahara Sekolah

Tanda terima oleh Pengurus Koperasi

Perjanjian Kredit

Bahwa setelah Bank Muamalat meneliti persyaratan yang diajukan oleh SMA Negeri I Binjai maka permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, disetujui hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai yaitu :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Drs. Armen Siregar	Rp. 23.510.420,-	Rp. 40.000.000,-
2.	Hj. Tina Elisya, S.Pd	Rp. 23.535.170,-	Tidak meminjam
3.	Dra. Nurlina Barus	Rp. 23.510.420,-	Rp. 150.000.000,-
4.	Asni	Rp. 18.818.140,-	Tidak meminjam
5.	Nilawaty, S.pd	Rp. 18.942.740,-	Tidak meminjam
6.	Elfriwati Saragih	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
7.	Erlinawaty	Rp. 23.558.170,-	Rp. 30.000.000,-
8.	Hariani	Rp. 18.921.340,-	Tidak meminjam
9.	Dra. Ida Zuhana Idrus	Rp. 27.918.010,-	Rp. 473.000.000,-
10.	Herli Herawaty Nst	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
11.	Zulfatma Batu-Bara	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
12.	Drs. Yunus Tarigan	Rp. 18.910.140,-	Rp. 25.000.000,-
13.	Tety Irawaty	Rp. 14.086.250,-	Rp. 5.300.000,-
14.	Roslina	Rp. 23.535.170,-	Rp. 60.000.000,-
15.	Erna Srihaty	Rp. 23.484.170,-	Rp. 60.000.000,-
16.	Lukman Hakim	Rp. 13.865.600,-	Tidak meminjam
17.	Chaidir Sebayang	Rp. 14.013.800,-	Tidak meminjam
18.	Rosani	Rp. 13.827.650,-	Tidak meminjam
19.	Chaidir Nasution	Rp. 14.178.500,-	Rp. 6.500.000,-
20.	Drs. Frans M. Daeli	Rp. 23.424.420,-	Tidak meminjam
21.	Eni Juliani Siregar	Rp. 18.952.740,-	Tidak meminjam
22.	Ismail Sembiring	Rp. 18.836.540,-	Rp. 20.000.000,-
23.	Nunung Yorevaty	Rp. 18.754.540,-	Rp. 54.000.000,-
24.	Faizah Nasution	Rp. 18.279.140,-	Tidak meminjam
25.	Tanda Karo-Karo	Rp. 22.939.920,-	Tidak meminjam
26.	Sariaman Sitepu	Rp. 23.305.920,-	Tidak meminjam
27.	Sehukur Ginting	Rp. 18.298.340,-	Tidak meminjam
28.	Samiem	Rp. 23.142.670,-	Tidak meminjam
29.	Siti Fatimah Surbakti	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
30.	Sagino	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
31.	Praturan Singarimbun	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
32.	Farida Hanum Harahap	Rp. 23.350.920,-	Tidak meminjam
33.	Binsar Butar-Butar	Rp. 18.853.540,-	Rp. 30.000.000,-
34.	Muhammad Yusuf	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35.	Drs. Y. Sinar Bangun	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam
36.	Anjarita	Rp. 23.460.420,-	Tidak meminjam
37.	Drs. Sihol Silaban	Rp. 18.836.540,-	Tidak meminjam
38.	Rosidah	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
39.	Asaman Ginting	Rp. 14.127.650,-	Tidak meminjam
40.	Siti Mariam	Rp. 18.777.340,-	Tidak meminjam
41.	Dra. Lenggur	Rp. 9.401.770,-	Tidak meminjam
42.	Abdul Razak	Rp. 23.389.670,-	Tidak meminjam
43.	Khairuddin Pulungan	Rp. 18.798.340,-	Tidak meminjam
44.	Khairil Anwar	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
45.	Gumasang Sianipar	Rp. 18.897.740,-	Tidak meminjam
46.	Usmani	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam
47.	Reni Agustina	Rp. 25.000.000,-	Tidak meminjam
48.	Juwita Ginting	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 461.000.000,-

Dimana pencairannya dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

Tahap I : cair tanggal 15 April 2004 untuk 26 orang anggota sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap II : cair tanggal 21 April 2004 untuk 4 orang anggota sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Tahap III : cair tanggal 6 Mei 2004 untuk 10 orang anggota sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap IV: cair tanggal 17 Mei 2004 untuk 8 orang anggota sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa jumlah tersebut diatas dikurangi dengan biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya administrasi Rp. 17.500.000,-

Asuransi jiwa Rp. 16.068.000,-

Cadangan Angsuran ke-60Rp. 27.053.140,-

Saldo Minimum Tabungan Rp. 2.400.000,-

Jumlah total Rp. 60.621.140,-, (enam puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang diterima dari Bank Muamalat adalah Rp. 936.978.860,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa setiap pengambilan uang kredit tersebut dari Bank Muamalat sejak tahap I sampai dengan tahap IV di lakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai Hj. TINA ELISYA, S.Pd., yang kemudian uang tersebut oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai diserahkan langsung kepada terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Bahwa pada waktu terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS menerima penyerahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Tahap I tanggal 16 April 2004 oleh Drs. ARMEN SIREGAR uang tersebut telah di potong atau diambil sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana taktis, dan keesokan harinya sekitar tanggal 17 April 2004 diambil lagi oleh Drs. ARMEN SIREGAR sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR pinjaman dari Bank Muamalat adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa kredit dari Bank Muamalat tersebut diterima oleh terdakwa hanya sejumlah Rp. 896.978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa sisa sejumlah Rp. 896. 978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), oleh terdakwa, dipinjamkan hanya kepada 11 (sebelas) orang, tidak sebagaimana mestinya, seharusnya kepada 48 (empat puluh delapan) orang anggota koperasi sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengajuan permohonan kredit ke Bank Muamalat, dimana kesebelas orang anggota koperasi yang menerima kredit tersebut adalah :

Erna Sritati	Rp. 60.000.000,-
Erlinawati	Rp. 30.000.000,-
Tety Irawaty	Rp. 5.300.000,-
Yunus Tarigan	Rp. 25.000.000,-
Nunung Yorevaty	Rp. 54.600.000,-
Khaidir Nasution	Rp. 6.500.000,-
Hj. Rosalina	Rp. 60.000.000,-
Drs. Armen Siregar	Rp. 40.000.000,-
Ismail Sembiring	Rp. 20.000.000,-
Binsar Butar-Butar	Rp. 30.000.000,-
Nurlina Barus	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Jumlah keseluruhan	Rp. 481.400.000,-

Sedangkan sisanya Rp. 416.118.000,- (empat ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) telah digunakan oleh Dra. IDA ZUHANA IDRUS untuk kepentingannya pribadi atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan uang kredit dari Bank Muamalat untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dan tidak menyalurkan kredit

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan permohonan kredit dari para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai, kepada Bank Muamalat, pengembaliannya atau pembayarannya kembali ke Bank Muamalat mengalami kemacetan sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 1.052.053.400,- (satu milyar lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 223.640.949,20,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.

Bahwa dengan demikian jumlah uang pinjaman kredit tersebut yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR untuk kepentingannya pribadi atau orang lain adalah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) terdiri dari Bank Bukopin Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Bank Muamalat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain sejumlah Rp. 425.578.860,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Bank Bukopin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Bank Muamalat Rp. 415.578.860,- (empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) yang telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan pribadi atau orang lain dan menyalurkannya tidak sebagaimana mestinya, telah mengakibatkan kerugian bagi Negara atau perekonomian Negara atau Bank Bukopin sejumlah Rp. 338.026.739,78 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) atau sekitar Rp. 120.266.523,- (seratus dua puluh juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah) dan denda Rp. 18.429.595,80,- (delapan belas juta empat ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh lima rupiah delapan puluh sen) atau setidaknya sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut dan bagi Bank Muamalat sejumlah Rp. 1.052.053.400,- (satu milyar lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 416.118.000,- (empat ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) atau sejumlah Rp. 223.640.949,20,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua puluh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) Sub 1e Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS selaku Kepala Sekolah SMA Negeri I Binjai, sesuai Surat Keputusan Walikota Binjai No : 821.29-90/SK/2002 tanggal 23 Januari 2002 dan selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai Nomor : 42/KPN-SMU I/IV/2004 tanggal 12 April 2004 Badan Hukum Nomor : 777/PAD/KWK.2/IX/1996 tanggal 27 September 1996 dan selaku Pegawai Negeri atau orang lain selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam perbuatan-perbuatan tersebut, baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai (berkas perkara disidangkan terpisah), pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan kesatu diatas, secara berturut-turut sehingga harus dipandang sebagai perbuatan yang berlanjut, dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2003 Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMUN I Binjai telah mengajukan permohonan Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) ke Bank Bukopin Cabang Medan dengan melampirkan :

Proposal.

Daftar Nama Anggota Koperasi sebanyak 75 anggota.

Daftar Gaji.

Foto Copy KTP anggota Koperasi.

NPWP.

SIUP.

Akta Pendirian.

Laporan RAT.

Pernyataan Bersedia dipotong gaji (Surat Kuasa Khusus Pemotongan Gaji).

Bahwa di dalam pengajuan proposal tersebut diperuntukkan untuk 40 orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sebagai pemohon yang masing-masing mengajukan permohonan sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008



juta rupiah) per orang dengan jangka waktu pelunasan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan total jumlah pinjaman sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Bahwa proposal tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Armen Siregar (berkas perkara secara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai, tanpa sepengetahuan dari ke 40 (empat puluh) anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai ke Bank Bukopin Cabang Medan guna memperoleh kredit.

Bahwa sebagai syarat untuk mencairkan dana tersebut dari Bank Bukopin, Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) telah membuat Surat Kuasa Pemotongan Gaji oleh Bendahara Gaji SMA Negeri I Binjai dan membuat buku tabungan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi peminjam sebagaimana tercantum dalam proposal untuk memperoleh kredit, yang tanpa melalui rapat anggota serta tidak diketahui oleh ke 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi tersebut.

Bahwa setelah Bank Bukopin melakukan penelitian terhadap persyaratan yang diajukan oleh Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai, maka berdasarkan Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Kredit K3A (Kredit Koperasi Karyawan Anggota) tertanggal 10 Nopember 2003 Nomor : 2539/BPK-MDN/IX/2003, Bank Bukopin telah menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit kepada Koperasi SMA Negeri I Binjai dalam bentuk fasilitas kredit instalement berupa uang dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah), yang akan dipergunakan oleh Koperasi SMA Negeri I Binjai untuk keperluan modal kerja / simpan pinjam sesuai dengan daftar nominatif kebutuhan sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang anggota.

Bahwa kemudian Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMAN I Binjai (berkas perkara secara terpisah) telah melakukan pencairan kredit tersebut ke Bank Bukopin pada tanggal 19 Nopember 2003 sebesar Rp. 654.000.000,- (Enam ratus lima puluh empat juta rupiah), dimana jumlah tersebut kemudian dikurangi biaya-biaya sebagai berikut :

Biaya Provisi (1,5 %)	= Rp. 9.810.000,-
Biaya Administrasi	= Rp. 800.000,-
Biaya Asuransi Jiwa	= Rp. 7.170.560,-
Biaya Notaris	= Rp. 500.000,-
Blokir	= Rp. 23.892.743,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelunasan Koperasi = Rp. 26.160.000,-

Jumlah = Rp. 68.333.303,-

Sehingga jumlah keseluruhan kredit tersebut yang diterima oleh Koperasi SMAN I Binjai Rp. 654.000.000,- - Rp. 68.333.303,- = Rp. 585.666.697,-

(lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Bahwa selanjutnya pihak Bank Bukopin mencairkan kredit tersebut dengan cara memasukkan uang sejumlah Rp. 564.000.000,- (lima ratus enam puluh empat juta rupiah) ke Rekening Koperasi SMA Negeri I Binjai yang seterusnya ditransfer ke rekening masing-masing anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai sesuai daftar yang diajukan terdakwa dan telah disetujui oleh pihak Bank Bukopin sebanyak 38 (tiga puluh delapan) anggota Koperasi, dimana keberadaan buku tabungan dan isinya serta nama-nama anggota Koperasi yang dicantumkan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan para anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani buku tabungan tersebut, dengan jumlah penyaluran sebagai berikut :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Sariaman Sitepu	Rp. 16.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
2.	Herli Nasution	Rp. 12.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
3.	Erlinawati	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
4.	Siti Mawar	Rp. 16.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
5.	Erni Juliani	Rp. 15.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
6.	Asni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 13.000.000,-
7.	K. Pulungan	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
8.	Manofu Daeli	Rp. 17.000.000,-	Tidak Meminjam
9.	Rosalina	Rp. 15.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
10.	Lenggur Sembiring	Rp. 14.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
11.	Samiyem	Rp. 16.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
12.	Sehukur Ginting	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
13.	Fatimah Surbakti	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
14.	Erna Srihati	Rp. 17.000.000,-	Rp. 34.000.000,-
15.	Anjarita	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
16.	S. Bangun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
17.	Martha Karo-Karo	Rp. 17.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
18.	Mahsuryani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 20.000.000,-
19.	Nunung Yorevaty	Rp. 10.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
20.	Tety Herawaty	Rp. 9.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
21.	Ida Zuahan Idrus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 60.000.000,-
22.	Gumasang Sianipar	Tidak terisi	Tidak Meminjam
23.	Nilawati	Tidak terisi	Tidak Meminjam
24.	Abdul Razak	Rp. 14.000.000,-	Tidak Meminjam
25.	Konstan Hutabalian	Rp. 16.000.000,-	Rp. 17.000.000,-
26.	P. Singarimbun	Rp. 16.000.000,-	Rp. 16.000.000,-
27.	Drs. Y. Tarigan	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
28.	Elfriwaty	Rp. 11.000.000,-	Tidak Meminjam

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.	Titin Sumarni	Rp. 12.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
30.	Juita Ginting	Rp. 13.000.000,-	Rp. 25.000.000,-
31.	Khairil Anwar	Rp. 6.000.000,-	Rp. 14.000.000,-
32.	Khaidir Nasution	Rp. 14.000.000,-	Rp. 4.000.000,-
33.	Rosani	Rp. 11.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
34.	Binsar Butar-butur	Rp. 14.000.000,-	Rp. 10.000.000,-
35.	Sihol Silaban	Rp. 16.000.000,-	Tidak Meminjam
36.	Kadir Sebayang	Rp. 17.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
37.	Nurlina Barus	Rp. 19.000.000,-	Rp. 40.000.000,-
38.	Ismail Sembiring	Rp. 13.000.000,-	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	Rp. 564.000.000,-	Rp. 544.000.000,-

Bahwa selanjutnya Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah) selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mencairkan uang kredit tersebut dengan cara menggunakan slip penarikan yang didalamnya tertera nama dan tandatangan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota koperasi, tanpa sepengetahuan ke 38 (tiga puluh delapan) orang anggota Koperasi dan tidak pernah menandatangani slip penarikan uang tersebut.

Bahwa kemudian pada waktu pencairan uang kredit dari Bank Bukopin tersebut oleh Drs. ARMEN SIREGAR dengan slip penarikan tersebut, oleh terdakwa telah di ambil atau dipotong sejumlah Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dengan alasan untuk dana taktis, lalu oleh Drs. ARMEN SIREGAR, uang yang sudah dicairkan dan diterimanya dari Bank Bukopin diserahkan kepada saksi Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai dan memerintahkan supaya dibagikan kepada para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Dan masih atas perintah Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara terpisah), sejumlah Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dipinjam Drs. ARMEN SIREGAR sendiri, dimana penyaluran tersebut dilakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR tidak sebagaimana mestinya yaitu jumlah di dalam buku tabungan Bank Bukopin tidak sesuai dengan jumlah yang diterima oleh pemilik buku tabungan tersebut sesuai kwitansi penerimaan uang dan ada yang tidak menerima sama sekali, sehingga dengan demikian uang pinjaman tersebut tidak tersalurkan sebagaimana mestinya.

Bahwa pada waktu penyaluran uang kredit tersebut terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai telah mengambil sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdiri dari Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan alasan sebagai pinjaman dan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binjai yang telah menggunakan sebagian uang kredit dari Bank Danamon itu untuk kepentingan pribadi terdakwa dan orang lain serta penyaluran yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR selaku Ketua Koperasi SMA Negeri I Binjai, telah mengakibatkan macetnya pembayaran kredit ke Bank Bukopin sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 338.026.739,78 (tiga ratus tiga puluh delapan juta dua puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah tujuh puluh delapan sen) atau Rp. 138.696.137,80 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh enam ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah delapan puluh sen).

Bahwa kemudian oleh Terdakwa bersama-sama dengan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan secara terpisah) tanggal 22 Maret 2004 dengan proposal yang sama ke Bank Bukopin, yang diajukan lagi ke Bank Muamalat cabang Medan untuk mengajukan permohonan kredit tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari anggota koperasi SMA Negeri I Binjai dengan permohonan Fasilitas Kredit Modal Simpan Pinjam dengan surat No: 29/KPN/SMUN I/2004 yang ditandatangani oleh terdakwa bersama-sama dengan sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai Dra. NURLINA BARUS untuk 70 orang anggota koperasi, dengan masing-masing pinjaman sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per anggota dengan jumlah keseluruhan permohonan kredit sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan jangka waktu Fasilitas Kredit selama 60 (enam puluh) bulan dengan persyaratan yang sama seperti diajukan ke Bank Bukopin yaitu :

- Proposal permohonan
- Daftar anggota Koperasi
- NPWP Koperasi
- Foto copy pengurus
- Foto copy SIUP
- TDP Koperasi
- Surat Kuasa Pengurus
- Surat pengantar Kepala Sekolah
- Surat pengantar Bendahara Sekolah
- Tanda terima oleh Pengurus Koperasi
- Perjanjian Kredit

Bahwa setelah Bank Muamalat meneliti persyaratan yang diajukan oleh SMA Negeri I Binjai maka permohonan pinjaman sebesar Rp. 1.400.000.000,-

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu milyar empat ratus juta rupiah) tersebut, disetujui hanya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk 48 (empat puluh delapan) orang anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai yaitu :

No	NAMA	JUMLAH DI DALAM BUKU KREDIT	JUMLAH YANG DITERIMA ANGGOTA
1.	Drs. Armen Siregar	Rp. 23.510.420,-	Rp. 40.000.000,-
2.	Hj. Tina Elisya, S.Pd	Rp. 23.535.170,-	Tidak meminjam
3.	Dra. Nurlina Barus	Rp. 23.510.420,-	Rp. 150.000.000,-
4.	Asni	Rp. 18.818.140,-	Tidak meminjam
5.	Nilawaty, S.pd	Rp. 18.942.740,-	Tidak meminjam
6.	Elfriwati Saragih	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
7.	Erlinawaty	Rp. 23.558.170,-	Rp. 30.000.000,-
8.	Hariani	Rp. 18.921.340,-	Tidak meminjam
9.	Dra. Ida Zuhana Idrus	Rp. 27.918.010,-	Rp. 473.000.000,-
10.	Herli Herawaty Nst	Rp. 14.170.100,-	Tidak meminjam
11.	Zulfatma Batu-Bara	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
12.	Drs. Yunus Tarigan	Rp. 18.910.140,-	Rp. 25.000.000,-
13.	Tety Irawaty	Rp. 14.086.250,-	Rp. 5.300.000,-
14.	Roslina	Rp. 23.535.170,-	Rp. 60.000.000,-
15.	Erna Srihaty	Rp. 23.484.170,-	Rp. 60.000.000,-
16.	Lukman Hakim	Rp. 13.865.600,-	Tidak meminjam
17.	Chaidir Sebayang	Rp. 14.013.800,-	Tidak meminjam
18.	Rosani	Rp. 13.827.650,-	Tidak meminjam
19.	Chaidir Nasution	Rp. 14.178.500,-	Rp. 6.500.000,-
20.	Drs. Frans M. Daeli	Rp. 23.424.420,-	Tidak meminjam
21.	Eni Juliani Siregar	Rp. 18.952.740,-	Tidak meminjam
22.	Ismail Sembiring	Rp. 18.836.540,-	Rp. 20.000.000,-
23.	Nunung Yorevaty	Rp. 18.754.540,-	Rp. 54.000.000,-
24.	Faizah Nasution	Rp. 18.279.140,-	Tidak meminjam
25.	Tanda Karo-Karo	Rp. 22.939.920,-	Tidak meminjam
26.	Sariaman Sitepu	Rp. 23.305.920,-	Tidak meminjam
27.	Sehukur Ginting	Rp. 18.298.340,-	Tidak meminjam
28.	Samieem	Rp. 23.142.670,-	Tidak meminjam
29.	Siti Fatimah Surbakti	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
30.	Sagino	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
31.	Praturan Singarimbun	Rp. 23.079.420,-	Tidak meminjam
32.	Farida Hanum Harahap	Rp. 23.350.920,-	Tidak meminjam
33.	Binsar Butar-Butar	Rp. 18.853.540,-	Rp. 30.000.000,-
34.	Muhammad Yusuf	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam
35.	Drs. Y. Sinar Bangun	Rp. 23.201.920,-	Tidak meminjam
36.	Anjarita	Rp. 23.460.420,-	Tidak meminjam
37.	Drs. Sihol Silaban	Rp. 18.836.540,-	Tidak meminjam
38.	Rosidah	Rp. 18.729.540,-	Tidak meminjam
39.	Asaman Ginting	Rp. 14.127.650,-	Tidak meminjam
40.	Siti Mariam	Rp. 18.777.340,-	Tidak meminjam
41.	Dra. Lenggur	Rp. 9.401.770,-	Tidak meminjam
42.	Abdul Razak	Rp. 23.389.670,-	Tidak meminjam
43.	Khairuddin Pulungan	Rp. 18.798.340,-	Tidak meminjam
44.	Khairil Anwar	Rp. 14.139.500,-	Tidak meminjam
45.	Gumasang Sianipar	Rp. 18.897.740,-	Tidak meminjam
46.	Usmani	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam



47.	Reni Agustina	Rp. 25.000.000,-	Tidak meminjam
48.	Juwita Ginting	Rp. 20.000.000,-	Tidak meminjam
	Jumlah	Rp. 1.000.000.000,-	Rp. 461.000.000,-

Dimana pencairannya dilakukan sebanyak 4 (empat) tahap yaitu :

Tahap I : cair tanggal 15 April 2004 untuk 26 orang anggota sejumlah Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap II : cair tanggal 21 April 2004 untuk 4 orang anggota sejumlah Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

Tahap III : cair tanggal 6 Mei 2004 untuk 10 orang anggota sejumlah Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

Tahap IV: cair tanggal 17 Mei 2004 untuk 8 orang anggota sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa jumlah tersebut diatas dikurangi dengan biaya-biaya sebagai berikut:

Biaya administrasi Rp. 17.500.000,-

Asuransi jiwa Rp. 16.068.000,-

Cadangan Angsuran ke-60Rp. 27.053.140,-

Saldo Minimum Tabungan Rp. 2.400.000,-

Jumlah total Rp. 60.621.140,-, (enam puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu seratus empat puluh rupiah) sehingga jumlah seluruhnya yang diterima dari Bank Muamalat adalah Rp. 936.978.860,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa setiap pengambilan uang kredit tersebut dari Bank Muamalat sejak tahap I sampai dengan tahap IV di lakukan oleh Drs. ARMEN SIREGAR bersama-sama dengan Dra. NURLINA BARUS selaku Sekretaris Koperasi SMA Negeri I Binjai dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai Hj. TINA ELISYA, S.Pd., yang kemudian uang tersebut oleh Ketua, Sekretaris dan Bendahara Koperasi SMA Negeri I Binjai diserahkan langsung kepada terdakwa selaku Manager Koperasi SMA Negeri I Binjai.

Bahwa pada waktu terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS menerima penyerahan uang Tahap I tanggal 16 April 2004 oleh Drs. ARMEN SIREGAR uang tersebut telah di potong atau diambil sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana taktis, dan keesokan harinya sekitar tanggal 17 April 2004 diambil lagi oleh Drs. ARMEN SIREGAR sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi terdakwa, sehingga jumlah keseluruhan yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR pinjaman dari Bank Muamalat adalah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sehingga sisa kredit dari Bank Muamalat tersebut diterima oleh



terdakwa hanya sejumlah Rp. 896.978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa sisa sejumlah Rp. 896. 978.860,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah), oleh terdakwa, dipinjamkan hanya kepada 11 (sebelas) orang, tidak sebagaimana mestinya, seharusnya kepada 48 (empat puluh delapan) orang anggota koperasi sebagaimana yang tercantum dalam proposal pengajuan permohonan kredit ke Bank Muamalat, dimana kesebelas orang anggota koperasi yang menerima kredit tersebut adalah :

Erna Sritati	Rp. 60.000.000,-
Erlinawati	Rp. 30.000.000,-
Tety Irawaty	Rp. 5.300.000,-
Yunus Tarigan	Rp. 25.000.000,-
Nunung Yorevaty	Rp. 54.600.000,-
Khaidir Nasution	Rp. 6.500.000,-
Hj. Rosalina	Rp. 60.000.000,-
Drs. Armen Siregar	Rp. 40.000.000,-
Ismail Sembiring	Rp. 20.000.000,-
Binsar Butar-Butar	Rp. 30.000.000,-
Nurlina Barus	<u>Rp. 150.000.000,-</u>
Jumlah keseluruhan	Rp. 481.400.000,-

Sedangkan sisanya Rp. 416.118.000,- (empat ratus enam belas juta seratus delapan belas ribu rupiah) telah digunakan oleh Dra. IDA ZUHANA IDRUS untuk kepentingannya pribadi atau orang lain yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Drs. ARMEN SIREGAR (berkas perkara diajukan terpisah) menggunakan uang kredit dari Bank Muamalat untuk kepentingannya pribadi atau orang lain dan tidak menyalurkan kredit tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan permohonan kredit dari para anggota Koperasi SMA Negeri I Binjai, kepada Bank Muamalat, pengembaliannya atau pembayarannya kembali ke Bank Muamalat mengalami kemacetan sejak bulan Juli 2005 sampai dengan sekarang sejumlah Rp. 1.052.053.400,- (satu milyar lima puluh dua juta lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) atau sejumlah Rp. 223.640.949,20,- (dua ratus dua puluh tiga juta enam ratus empat puluh ribu sembilan ratus empat puluh sembilan rupiah dua puluh sen) atau sekitar jumlah tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jumlah uang pinjaman kredit tersebut yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR untuk kepentingannya pribadi atau orang lain adalah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) terdiri dari Bank Bukopin Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Bank Muamalat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain sejumlah Rp. 425.578.860,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Bank Bukopin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Bank Muamalat Rp. 415.578.860,- (empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa dengan demikian jumlah uang pinjaman kredit tersebut yang dipotong oleh Drs. ARMEN SIREGAR untuk kepentingannya pribadi atau orang lain adalah Rp. 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) terdiri dari Bank Bukopin Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) dan Bank Muamalat Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS telah menggunakan uang kredit tersebut untuk kepentingan diri pribadi atau orang lain sejumlah Rp. 425.578.860,- (empat ratus dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah) terdiri dari Bank Bukopin sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dari Bank Muamalat Rp. 415.578.860,- (empat ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) sub. 1e jo. Pasal 64 ayat 1 KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tanggal sebagai berikut :

Menyatakan terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwa dalam dakwaan kedua.

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.

Menuntut agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 181.659.451,99 (seratus delapan puluh satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh satu koma sembilan puluh sembilan rupiah) kepada Bank Bukopin dan sebesar Rp. 350.919.401 (tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus sembilan belas ribu empat ratus satu rupiah) kepada Bank Muamalat secara tanggung renteng dengan Drs. ARMEN SIREGAR, jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

No. Urut	Jenis Barang Bukti	Banyaknya	Keterangan
1.	Surat-surat Tim Klarifikasi	81 (delapan puluh satu) lembar	Disita dari Drs. SIHOL SILABAN
2.	Buku Tabungan Siaga Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Binjai	38 (tiga puluh delapan) lembar.	Disita dari Dra. NURLINA BARUS
	Surat Kwitansi Pembayaran	32 (tiga puluh dua) lembar	Disita dari Dra. NURLINA BARUS
3.	Surat-surat dari Bank Bukopin	117 (seratus tujuh belas) lembar.	Disita dari ZEDRI, SE
4.	Surat-surat dari Bank Muamalat Cabang Medan	83 (delapan puluh tiga) lembar.	Disita dari M. ARIF
5.	Buku Keuangan Bank Bukopin	1 (satu) buku.	Disita dari Dra. IDA ZUHANA IDRUS.
6.	Buku Keuangan Bank Muamalat	1 (satu) buku.	Disita dari Dra. IDA ZUHANA IDRUS.
7.	Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai.	3 (tiga) lembar.	Disita dari Dra. IDA ZUHANA IDRUS.
8.	Surat Keputusan	1 (satu) lembar.	Disita dari Dra. IDA ZUHANA IDRUS.



	Walikota Binjai tentang pengangkatan sebagai Kepala SMA Negeri I Binjai		
9.	Kwitansi Penerimaan uang	7 (tujuh) lembar	Disita dari Dra. IDA ZUHANA IDRUS.

Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 424/Pid.B/2006/PN.BJ tanggal 18 Desember 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS sebagai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Negara atau Perekonomian Negara.

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menghukum agar Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.266.532,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Bank Bukopin dan uang pengganti sebesar Rp. 263.701.809,20 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus sembilan rupiah dua puluh sen) kepada Bank Muamalat dan pembayaran uang pengganti tersebut dilakukan secara tanggung renteng antara Terdakwa dan saksi Drs. ARMEN SIREGAR (terdakwa dalam kasus terpisah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Memerintahkan agar terdakwa ditahan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat tim Klarifikasi sebanyak delapan puluh satu lembar.

Buku Tabungan Siaga Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Binjai



sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.

Surat kwitansi pembayaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

Surat-surat dari Bank Bukopin sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar.

Surat-surat dari Bank Muamalat cabang Medan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar.

Buku Keuangan Bank Bukopin sebanyak 1 (satu) buku.

Buku Keuangan Bank Muamalat sebanyak 1 (satu) buku.

Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai sebanyak 3 (tiga) lembar.

Surat Keputusan Walikota Binjai tentang pengangkatan sebagai Kepala SMA Negeri I Binjai sebanyak 1 (satu) lembar.

Surat Kwitansi Penerimaan uang sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 119/PID/2008/PT-MDN tanggal 1 April 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Menerima permintaan banding dari Kuasa / Penasihat Hukum Muh. Syarifuddin, SH., untuk dan atas nama terdakwa Dra. IDA ZUHANA IDRUS serta Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai tersebut.

Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 18 Desember 2007, Nomor : 424/PID.B/2006/PN.BJ, yang dimintakan banding sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa : Dra. IDA ZUHANA IDRUS sebagai tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERLANJUT".

Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa olah karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan.

Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 156.266.532,- (seratus lima puluh enam juta dua ratus enam puluh enam ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) kepada Bank Bukopin dan uang pengganti sebesar Rp. 263.701.809,20 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus satu ribu delapan ratus sembilan rupiah dua puluh sen) kepada Bank Muamalat dan Pembayaran uang pengganti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanggung renteng antara terdakwa dan saksi Drs. Armen Siregar (terdakwa dalam kasus terpisah), jika terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap maka harta benda Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat tim Klarifikasi sebanyak delapan puluh satu lembar.

Buku Tabungan Siaga Bank Bukopin Cabang Pembantu Kota Binjai sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar.

Surat kwitansi pembayaran sebanyak 32 (tiga puluh dua) lembar.

Surat-surat dari Bank Bukopin sebanyak 117 (seratus tujuh belas) lembar.

Surat-surat dari Bank Muamalat cabang Medan sebanyak 83 (delapan puluh tiga) lembar.

Buku Keuangan Bank Bukopin sebanyak 1 (satu) buku.

Buku Keuangan Bank Muamalat sebanyak 1 (satu) buku.

Surat Keputusan Pengurus Koperasi SMA Negeri I Binjai sebanyak 3 (tiga) lembar.

Surat Keputusan Walikota Binjai tentang pengangkatan sebagai Kepala SMA Negeri I Binjai sebanyak 1 (satu) lembar.

Surat Kwitansi Penerimaan uang sebanyak 7 (tujuh) lembar.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2008/PN-BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 Agustus 2008 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 17/Akta.Pid/2008/PN-BJ yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Binjai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Agustus 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 21 Agustus 2008 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Agustus 2008;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 Agustus 2008 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Agustus 2008;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada tanggal 24 Juli 2004 dan Jaksa / Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Agustus 2008 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 19 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 29 Juli 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2004 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai pada tanggal 15 Agustus 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Adapun Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara secara yuridis pidananya (strafmaat) terlalu ringan sehingga tidak mencerminkan tuntutan rasa keadilan masyarakat.

Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut, kurang memenuhi rasa keadilan yang tumbuh kembang dalam masyarakat, yang pada saat ini pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tersebut terlalu ringan, jika dibanding dengan kerugian yang diderita oleh Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan Terdakwa :

Judex facti (Pengadilan Tinggi Medan) tidak cermat dan teliti dalam membuat keputusan.

Bahwa kalau kita lihat sebenarnya yang mencairkan uang pinjaman dari Bank Bukopin dan Muamalat, adalah Pengurus Koperasi SMU Negeri I Binjai.

Bahwa terdakwa sebagai manager Koperasi SMU Negeri I Binjai hanya menjalankan usaha simpan pinjam kepada guru-guru / tata usaha sekolah SMU Negeri I Binjai.

Bahwa sebenarnya quad non terjadi kemacetan kredit kepada pihak Bank pemberi pinjaman, seharusnya pengurus Koperasi seperti Sekretaris dan Bendahara harus juga turut dilibatkan di dalam masalah ini, karena pengurus Koperasi bersifat kolektif.

Bahwa juga pihak-pihak guru sebagai peminjam kepada Koperasi tidak juga melunasi pinjamannya sampai saat ini, mengakibatkan tertundanya pembayaran Koperasi kepada pihak Bank pemberi kredit, harus juga diperiksa.

Bahwa kalau kita lihat didalam perkara ini hanya terdakwa dan saksi ARMEN SIREGAR yang dijadikan terdakwa didalam perkara ini.

Bahwa hal ini menimbulkan tanda tanya besar kenapa hanya terdakwa dan saksi ARMEN SIREGAR yang Cuma dijadikan terdakwa dalam dugaan korupsi pengurus Koperasi SMU Negeri I Binjai, sedangkan pengurus lain sepertinya lepas tangan dan tidak dibebani tanggung jawab, sementara kepengurusan Koperasi bersifat kolektif.

Bahwa demikian juga terhadap guru-guru yang menunggak pinjaman dan tidak mau melunasi sampai saat ini juga harus ditindak.

Bahwa dengan demikian putusan Judex facti tidak cermat di dalam penerapan hukumnya.

Judex facti salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 119/PID/2008/PT.MDN tanggal 1 April 2008, hanya mengambil alih dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor : 424/Pid.B/2007/PN-BJ tanggal 18 Desember 2007, tanpa sedikitpun membahas di dalam pertimbangan hukumnya tentang apa sebenarnya kesalahan dan perbuatan Terdakwa / Pemohon Kasasi.

Bahwa Terdakwa yang diangkat oleh Pengurus Koperasi sebagai Manager Koperasi di Koperasi SMU Negeri I Binjai, telah menjalankan fungsinya

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai dengan tanggungjawabnya.

Bahwa memang tidak dipungkiri ada beberapa Anggota Koperasi yang masih membandel dalam menyelesaikan tunggakan pinjamannya kepada pihak Koperasi.

Bahwa juga uang yang ada ditangan Terdakwa sebesar Rp. 414.000.000,- yang berasal dari Bank Muamalat yang menjadi tanggung jawab Terdakwa sudah diikat Terdakwa dengan pihak Bank Muamalat dengan fasilitas pembiayaan Al-Murabahah (Terlampir II) jadi tidak lagi menjadi beban Koperasi SMU Negeri I Binjai.

Alangkah malangnya nasib terdakwa, yang telah di vonis bersalah sebelum ada putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk itu.

Terdakwa dan keluarganya telah sangat menderita sekian lama karena kejadian ini, karena Terdakwa telah dianggap melakukan korupsi tanpa adanya kesalahan yang jelas, keluarganya menanggung malu dan derita akibat keadaan ini.

Terdakwa telah dirugikan secara material dan moral. Kalau kita mau jernih berfikir sebagai insan yang punya hati nurani terdakwa memang telah di Zholimi selama ini, walaupun ada (Quad Non) kesalahan terdakwa didalam proses pemberian kredit tersebut, tetapi bukan hanya kesalahan terdakwa semata, tapi adalah kebijakan Pengurus Koperasi SMU Negeri I Binjai yang menetapkan siapa-siapa Anggota Koperasi SMU Negeri I Binjai yang boleh meminjam dan berapa besarnya pinjaman yang dibolehkan dengan melihat gaji-gaji mereka.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan.

Bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah wewenang judex facti.

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai dan Terdakwa : Dra. IDA ZUHANA IDRUS tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2009 oleh Prof. Dr. H. MUCHSIN, SH Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I MADE TARA, SH., dan Prof. Dr. HM. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. TENRI MUSLINDA, SH., MH., Panitera

Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 1812 K/Pid.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Ttd./ I MADE TARA, SH.,

MUCHSIN, SH.,

Ttd./ Prof. DR. H.M. HAKIM NYAK PHA, SH., DEA.

K e t u a :

Ttd./ Prof. DR. H.

Panitera Pengganti :

Ttd./ Hj. TENRI MUSLINDA, SH., MH.,

Untuk salinan :

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHADI, SH.,MH.

NIP. 040033261